



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Jakarta, 4 April 2023

Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 400.5.4/2023/SJ
TENTANG
PENERBITAN PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

Dalam rangka melindungi individu, masyarakat, dan lingkungan terhadap paparan asap rokok serta penurunan prevalensi perokok anak usia 10-18 tahun sebesar 8,7% di tahun 2024, dengan ini diminta untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun dan segera menerbitkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagaimana amanat Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, untuk daerah yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini.
2. Menginternalisasikan program/kegiatan/sub kegiatan terkait KTR ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dan keuangan daerah (APBD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
3. Memperkuat peran lintas sektor dalam penerapan KTR melalui pembentukan satuan tugas penegak KTR berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/II/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR di desa/kelurahan secara berkelanjutan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan KTR melalui kegiatan promosi kesehatan, advokasi, dan penggerakan masyarakat dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan/kemasyarakatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait.

6. Melaporkan pelaksanaan penerbitan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan mekanisme:
 - a. Bupati/Wali Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah;
 - b. Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd


MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Agama;
7. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Menteri Kesehatan;
9. Sekretaris Kabinet;
10. Ketua DPRD Provinsi di seluruh Indonesia; dan
11. Ketua DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,




R. Gani Muhamad, S.H., M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001

LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 400.5.4/2023/SJ
TENTANG
PENERBITAN PERATURAN DAERAH
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DAFTAR PEMERINTAH DAERAH

1. PROVINSI ACEH
 - a. Bupati Pidie Jaya; dan
 - b. Wali Kota Lhokseumawe.

2. PROVINSI SUMATERA UTARA
 - a. Bupati Karo;
 - b. Bupati Labuan Batu;
 - c. Bupati Labuan Batu Selatan;
 - d. Bupati Labuan Batu Utara;
 - e. Bupati Nias;
 - f. Bupati Nias Barat;
 - g. Bupati Nias Utara;
 - h. Bupati Samosir;
 - i. Bupati Simalungun;
 - j. Bupati Tapanuli Tengah;
 - k. Wali Kota Gunungsitoli; dan
 - l. Wali Kota Tanjung Balai.

3. PROVINSI RIAU
Bupati Indragiri Hulu

4. PROVINSI BENGKULU
Bupati Bengkulu Tengah

5. PROVINSI JAWA BARAT
Bupati Tasikmalaya

6. PROVINSI JAWA TENGAH
 - a. Bupati Brebes;
 - b. Bupati Demak;
 - c. Bupati Grobogan;
 - d. Bupati Kendal;
 - e. Bupati Klaten; dan
 - f. Bupati Temanggung.

7. PROVINSI JAWA TIMUR
 - a. Bupati Kediri;
 - b. Bupati Pasuruan; dan
 - c. Bupati Bojonegoro.

8. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- a. Bupati Sumba Timur;
- b. Bupati Kupang;
- c. Bupati Ende;
- d. Bupati Manggarai Barat;
- e. Bupati Ngada;
- f. Bupati Sumba Tengah;
- g. Bupati Sumba Barat Daya; dan
- h. Bupati Sabu Raijua.

9. PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- a. Bupati Landak; dan
- b. Bupati Kubu Raya.

10. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- a. Bupati Barito Timur; dan
- b. Bupati Gunung Mas.

11. PROVINSI SULAWESI UTARA

Bupati Minahasa Tenggara

12. PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Wali Kota Bau-Bau

13. PROVINSI MALUKU UTARA

Bupati Halmahera Utara

14. PROVINSI PAPUA

- a. Bupati Biak Numfor;
- b. Bupati Jayapura;
- c. Bupati Kepulauan Yapen;
- d. Bupati Mamberamo Raya;
- e. Bupati Sarmi;
- f. Bupati Supiori; dan
- g. Bupati Waropen.

15. PROVINSI PAPUA SELATAN

- a. Bupati Merauke; dan
- b. Bupati Asmat.

16. PROVINSI PAPUA TENGAH

- a. Bupati Nabire;
- b. Bupati Puncak Jaya;
- c. Bupati Paniai;
- d. Bupati Mimika;
- e. Bupati Puncak;
- f. Bupati Dogiyai;
- g. Bupati Intan Jaya; dan
- h. Bupati Deiyai.

17. PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

- a. Bupati Jayawijaya;
- b. Bupati Pegunungan Bintang;
- c. Bupati Yahukimo;
- d. Bupati Tolikara;
- e. Bupati Mamberamo Tengah;
- f. Bupati Yalimo;
- g. Bupati Lanny Jaya; dan
- h. Bupati Nduga.

18. PROVINSI PAPUA BARAT

- a. Bupati Kaimana;
- b. Bupati Pegunungan Arfak; dan
- c. Bupati Teluk Bintuni.

19. PROVINSI PAPUA BARAT DAYA


- a. Bupati Maybrat;
- b. Bupati Raja Ampat;
- c. Bupati Sorong Selatan; dan
- d. Bupati Tambrauw.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,


R. Gani Muhamad, S.H., M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001

